

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA  
NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG  
MOTTO DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

- Menimbang:
- a. bahwa Motto merupakan pencerminan dari pada tekad, semangat, jiwa, kepribadian maupun cita-cita luhur masyarakat dan pemerintah daerah.
  - b. bahwa oleh karena Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura belum memiliki Motto, maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Motto bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
  - c. bahwa berhubung Motto tersebut mengandung arti yang sangat penting dan memiliki warna yang sangat dalam, baik bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura untuk waktu yang tidak terbatas, maka perlu ditetapkan di dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 2 Tahun 1974 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1974 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Tahun Anggaran 1994/1995 - 1998/1999.
- Memperhatikan:
1. Saran dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
  2. Saran dan pendapat Rektor Universitas Negeri Cenderawasih.
  3. Saran dan pendapat Ketua Dewan Adat Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura
  4. Saran dan pendapat peserta Sarasehan dalam rangka pengkajian dan penentuan Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura tanggal 7 September 1995.

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA TENTANG MOTTO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- c. Motto adalah suatu pernyataan dalam bentuk kalimat yang mencerminkan tekad, semangat, jiwa, kepribadian dan cita-cita luhur masyarakat dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura
- d. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 2 Tahun 1974.

## BAB II MOTTO

### Pasal 2

Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura adalah : "KENAMBAI UMBAI".

## BAB III PENGERTIAN DAN MAKNA

### Pasal 3

- (1) Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura sebagaimana dimaksud Pasal 2 mengandung suatu pengertian bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dengan suatu tekad atau satu hati dalam suasana yang penuh keceriaan berusaha dan berkarya untuk mencapai kebahagiaan atau kejayaan
- (2) Dalam Bahasa Indonesia Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura ini dapat diartikan sebagai : "Satu Utuh Ceria Berkarya Meraih Kejayaan".

## BAB IV PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN

### Pasal 4

- (1) Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura diletakkan pada bagian bawah Lambang Daerah, dengan latar belakang pita warna kuning dengan tulisan warna hitam.
- (2) Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dapat juga dipakai sebagai salam.
- (3) Dalam hal dipakai sebagai salam, maka pemberi salam mengucapkan Kenambai Umbai, demikian penerima salam juga menjawab dengan Kenambai Umbai.

## BAB V LARANGAN

### Pasal 5

Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura tidak dibenarkan diucapkan dengan nada atau maksud yang tidak sesuai atau tidak pada tempatnya.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 6**

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Motto Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 4 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA  
KETUA  
CAP/TTD

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JAYAPURA  
  
CAP/TTD

BAMBANG SOEGITO

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

DISAHKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI REPUBUK INDONESIA  
DENGAN SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : 001.3.81-1169  
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 1999  
DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA  
NOMOR : 175  
TANGGAL : 11-11 TAHUN : 1999  
SER I: D NOMOR : 166  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

TTD

M.F. RENYAAN, SE  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010 024 407

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA  
NOMOR 4 TAHUN 1996  
TENTANG  
MOTTO DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura merupakan suatu Daerah yang memiliki Suku, Bahasa dan Budaya yang cukup banyak, yaitu lebih kurang 82 (delapan puluh dua) suku. Oleh karena setiap suku mempunyai bahasa sendiri-sendiri, maka bahasa di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura lebih kurang juga 82 (delapan puluh dua) bahasa.

Dengan keadaan yang demikian, maka disadari bahwa akan tidak mungkin menetapkan Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dalam satu bahasa Daerah yang dapat dimengerti oleh semua suku yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dilain pihak, mengingat bahasa juga merupakan kekayaan budaya Daerah, maka Motto Daerah sebaiknya diangkat dari salah satu bahasa daerah yang penggunaannya paling banyak agar lebih mudah disebarluaskan.

Walaupun secara lahiriah Motto tersebut dituangkan dalam salah satu bahasa daerah, akan tetapi nilai hakikinya pada dasarnya mewakili semangat, tekad, jiwa, kepribadian dan cita-cita luhur seluruh Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura mulai dari masyarakat di Kecamatan Web sampai masyarakat di Kecamatan Mamberamo Hulu sampai Hilir.

Bahwa rasa memiliki Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura ini sudah demikian dalam tertanam dalam jiwa setiap warga masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, sehingga segala sesuatu yang ada disalah satu wilayah atau tempat di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura secara sadar dapat dianggap sebagai kekayaan seluruh masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura ini diambil dari Bahasa Daerah Sentani, dengan pertimbangan bahwa bahasa Sentani merupakan bahasa daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang penuturnya paling banyak, yaitu 25.000 orang, sehingga penyebar luasannya akan lebih muda.

Pasal 3

ayat (1)

Pengertian Kenambai Umbai adalah dengan satu hati dan tekad yang

sungguh-sungguh serta kemauan yang kuat dari masyarakat yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura untuk bekerja keras dan berusaha menghasilkan karya-karya nyata mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta dalam suasana keceriaan dan penuh semangat membangun Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura untuk mencapai cita-cita luhur yaitu kejayaan daerah.

ayat (2)

Makna yang terkandung dalam Motto Kenambai Umbai dapat diungkap dalam Bahasa Indonesia sebagai "Satu Utuh Ceria Berkarya Meraih Kejayaan".

#### Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Motto "Kenambai umbai" dapat dipakai sebagai salam dalam acara-acara tertentu misalnya pada hari peringatan Ulang Tahun Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura atau pada sambutan-sambutan Pejabat dimana diperlukan untuk membangkitkan semangat rakyat/masyarakat dalam membangun sesuai kondisi yang diizinkan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Pada dasarnya Motto merupakan satu keutuhan dengan Lambang Daerah. penggunaan Motto dalam bentuk tulisan pada spanduk, plakat maupun vandel harus mampu memberikan kesan menghormati, menghargai dengan tujuan untuk membangkitkan semangat rakyat/masyarakat sesuai dengan makna yang terkandung didalamnya.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas